

REFERENSI

No. 17/ref.PKA/APBN/VIII/2019

Indeks untuk Menggambarkan
Hasil Pembangunan dari Pinggiran

**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Indeks untuk Menggambarkan Hasil Pembangunan Dari Pinggiran

oleh

Marihot Nasution¹

Pembangunan desa, termuat dalam poin ketiga dari Nawacita. Presiden Jokowi-JK menebalkan frase “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan”. Kini pembangunan tidak lagi terpusat di perkotaan (sentralisasi), melainkan dilakukan menyebar di seluruh pelosok Indonesia (desentralisasi). Pada hakikatnya, pembangunan daerah merupakan kewenangan dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, sedangkan pemerintah berfungsi sebagai motivator dan fasilitator dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Untuk mendukung peningkatan pembangunan di daerah, pemerintah meningkatkan anggaran transfer ke daerah dan dana desa dari tahun ke tahun. Peningkatan alokasi dana desa khususnya, merupakan upaya untuk memenuhi amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa). Desa, sebagai wilayah administrasi terendah secara mandiri telah dijadikan subyek pembangunan dengan hadirnya Nawacita ketiga tersebut. Tujuannya mengurangi kesenjangan pembangunan perdesaan dan perkotaan yang cenderung bias perkotaan (*urban bias*). Selain itu, mendekatkan pelayanan pemerintahan di tingkat desa, supaya menjadi solusi bagi perubahan sosial ekonomi desa. Desa sebagai subyek pembangunan, diharapkan mampu mendekatkan pelayanan terhadap warga melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan. Mulai dari menggerakkan perekonomian, membangun sarana pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana energi, transportasi, dan komunikasi, serta sarana lain yang dibutuhkan.

Sesuai dengan amanat UU Desa, desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri. Desa yang mandiri dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pelaksanaannya, diatur dalam RPJMN 2015–2019, yang menempatkan desa menjadi sasaran kemajuan wilayah. Tujuannya untuk: (1) memetakan kondisi desa di Indonesia berdasarkan tingkat perkembangannya; (2) menetapkan target/sasaran pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan yang harus dicapai secara bersama–sama oleh para pelaku pembangunan desa; dan (3) memotret kinerja pembangunan yang sudah dilaksanakan di desa. Demi mewujudkan amanah tersebut, diperlukan ukuran yang mencerminkan kondisi desa yang dapat dijadikan dasar penetapan target pembangunan sesuai kondisi di lapangan. Ukuran tersebut diwujudkan dalam Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan juga Indeks Desa Membangun (IDM). Tulisan ini mengevaluasi perolehan indeks tersebut yang telah menjadi dampak pembangunan pemerintah untuk daerah pinggiran secara luas dan desa secara sempit. Dengan evaluasi ini diharapkan menjadi bahan bagi pihak yang terkait untuk memfokuskan arah pembangunan pada aspek yang masih dirasa perlu.

¹ Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI

Program Pemerintah: Pembangunan dari Pinggiran

Sesuai amanat UU Desa, pengembangan desa dan kawasan perdesaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, termasuk di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar tahun 2015-2019 dilakukan dengan strategi kebijakan yang diantaranya:

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) desa termasuk permukiman transmigrasi sesuai dengan kondisi geografisnya;
2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa termasuk permukiman transmigrasi;
3. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk permukiman transmigrasi;
4. Pengawasan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi dan pendampingan;
5. Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintah desa secara berkelanjutan;
6. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi;
7. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota.

Sementara itu, untuk meningkatkan keterkaitan perkotaan dan perdesaan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan dengan menghubungkan keterkaitan fungsional antara pasar dan kawasan produksi, melalui penguatan sedikitnya 39 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi 27 pusat pertumbuhan di KTI dan 12 pusat pertumbuhan di KBI. Arah kebijakan dan strategi peningkatan keterkaitan desa-kota tahun 2015-2019 dilakukan dengan perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota kecil, antara kota kecil dan desa, serta antar pulau dengan

- a. mempercepat pembangunan sistem, sarana dan prasarana di bidang transportasi, dan komunikasi untuk memperlancar arus barang, jasa, penduduk, dan modal;
- b. menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi antar wilayah; dan
- c. mempercepat pemenuhan suplai energi untuk memenuhi kebutuhan domestik dan industri.

Pendanaan dari kebijakan tersebut dilakukan utamanya dengan mengalokasikan Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa melalui APBN. Dimana penggunaan dana tersebut diserahkan pada pemerintah daerah selaku pelaku otonomi di daerahnya. Hal ini merupakan amanat sistem desentralisasi meskipun pemerintah pusat masih memberikan panduan dalam pelaksanaannya. Hal ini juga mengingat bahwa pemerintah daerah lebih memahami

kondisi daerahnya dibandingkan pemerintah pusat. Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa dibagi 4 (empat) komponen, yaitu:

1. Dana Perimbangan yang terbagi menjadi:
 - a. Dana Transfer Umum (DTU) yang terdiri atas:
 - i. Dana Bagi Hasil (DBH) dan
 - ii. Dana Alokasi Umum (DAU), serta
 - b. Dana Transfer Khusus terdiri atas
 - i. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan
 - ii. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik;
2. Dana Insentif Daerah;
3. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I Yogyakarta; dan
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan, sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, Dana Desa merupakan wujud komitmen melaksanakan agenda Nawacita Ketiga yaitu Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019.

Seperti disajikan di atas, bahwa pembangunan dari pinggiran didukung oleh pendanaan utama dari Dana Desa. Sejak awal pengalokasian Dana desa dilakukan, nilai Dana Desa meningkat tiap tahunnya (Gambar 1).

Gambar 1. Perkembangan Dana Desa 2015-2019



Sumber: Nota Keuangan APBN 2019, Kementerian Keuangan, 2018.

* Data outlook APBN 2018

** Data RAPBN 2019

Menggambarkan Pembangunan Desa

Dalam menggambarkan hasil pembangunan dari pinggiran terdapat beberapa indeks yang dapat digunakan diantaranya Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Indeks Desa Membangun (IDM) yang diterbitkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Indeks Pembangunan Desa (IPD) merupakan suatu ukuran yang disusun untuk menilai tingkat kemajuan atau perkembangan desa di Indonesia. Pengukuran IPD terakhir dibangun dari data hasil pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2018 yang dilaksanakan oleh BPS pada bulan Mei 2018 dan digunakan sebagai rujukan indikator-indikator utama penyusun indeks. Sementara IDM adalah indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial, ekonomi dan budaya. Indeks ini disusun mulai tahun 2015 dengan memberdayakan seluruh desa di Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam menghasilkan data yang akurat.

Dalam RPJMN 2015-2019, diamanahkan agar desa tertinggal berkurang sebanyak 5.000 desa, serta peningkatan desa mandiri sebanyak 2.000 desa. Atas dasar amanat tersebut maka perlu mengklasifikasikan desa setidaknya ke dalam dua kategori tersebut. Disinilah kedua indeks tersebut berperan dengan menetapkan status desa berdasarkan hasil penghitungan dan pengolahan data yang diperoleh. Kedua indeks ini punya semangat yang sama yaitu terpetakannya desa–desa berdasarkan tingkat perkembangan desa. Keduanya dibentuk berdasarkan amanat UU Desa, khususnya pada pasal 74 tentang Kebutuhan Pembangunan Desa dan pasal 78 tentang Tujuan Pembangunan Desa. Dalam pasal 74 UU Desa disebutkan bahwa paling tidak ada 4 aspek yang perlu dipenuhi dalam pembangunan desa yakni: (1) Kebutuhan Dasar; (2) Pelayanan Dasar; (3) Lingkungan; dan (4) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam bagian penjelasan dalam UU tersebut, kebutuhan dasar didefinisikan sebagai upaya kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Sementara, pelayanan dasar antara lain meliputi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Sedangkan dalam pasal 78 tujuan pembangunan desa meliputi: (1) Kesejahteraan Masyarakat; (2) Kualitas Hidup; dan (3) Penanggulangan Kemiskinan. Hal ini diwujudkan melalui (1) Kebutuhan Dasar; (2) Sarana; (3) Prasarana; (4) Pengembangan Ekonomi Lokal; dan (5) Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan. Namun perlu juga dijelaskan letak perbedaan kedua indeks tersebut.

Tabel 1. Perbedaan IDM dan IPD

Keterangan	IPD	IDM
Organisasi penerbit	BPS	Kemendesa PDTT
Sumber data	Data Potensi Desa yang merupakan survey BPS tiap empat tahun sekali	Pengumpulan data tiap desa yang dibantu oleh pendamping desa
Frekuensi penerbitan data	Empat tahun sekali sesuai siklus Podes	Tiap tahun
Dimensi pengukuran	5 dimensi <ul style="list-style-type: none"> - pelayanan dasar, - kondisi infrastruktur, - aksesibilitas/transportasi, - pelayanan umum, dan - penyelenggaraan pemerintahan 	3 dimensi <ul style="list-style-type: none"> - sosial, - ekonomi, dan - budaya

Klasifikasi desa	3 kelompok - mandiri, - berkembang, dan - tertinggal	5 kelompok - mandiri, - maju, - berkembang, - tertinggal, dan - sangat tertinggal
------------------	---	--

Seperti disampaikan dalam Tabel 1, IPD membagi dimensinya berdasarkan sintesis UU Desa Pasal 74 dan 78 menjadi 5 dimensi dengan disesuaikan dengan ketersediaan data/variabel dalam data Potensi Desa 2018 yaitu sebagai berikut.

- 1) Pelayanan Dasar mewakili aspek pelayanan dasar untuk mewujudkan bagian dari kebutuhan dasar, khusus untuk pendidikan dan kesehatan.
- 2) Kondisi Infrastruktur mewakili Kebutuhan Dasar; Sarana; Prasarana; Pengembangan Ekonomi Lokal; dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam secara Berkelanjutan dengan memisahkan aspek aksesibilitas/ transportasi.
- 3) Aksesibilitas/Transportasi dipisahkan sebagai dimensi tersendiri dalam indikator pembangunan desa dengan pertimbangan sarana dan prasarana transportasi memiliki kekhususan dan prioritas pembangunan desa sebagai penghubung kegiatan sosial ekonomi dalam desa.
- 4) Pelayanan Umum merupakan upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif dengan tujuan memperkuat demokrasi, kohesi sosial, perlindungan lingkungan, dan sebagainya. Karena kekhususannya, variabel pelayanan administratif dinyatakan sebagai dimensi tersendiri (Penyelenggaraan Pemerintahan). Begitupun dengan variabel pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lainnya menjadi dimensi tersendiri yang telah dijelaskan sebelumnya. Pelayanan dalam dimensi ini mewakili aspek lingkungan dan aspek pemberdayaan masyarakat serta mengacu pada ketersediaan data Potensi Desa 2018. Aspek lingkungan dalam hal ini terkait dengan kesehatan lingkungan masyarakat, sedangkan aspek pemberdayaan masyarakat diwakili dengan keberadaan kelompok kegiatan masyarakat.
- 5) Penyelenggaraan Pemerintahan mewakili indikasi kinerja pemerintahan desa merupakan bentuk pelayanan administratif yang diselenggarakan penyelenggara pelayanan bagi warga yang dalam hal ini adalah Pemerintah.

Dengan memperhatikan berbagai kondisi yang digambarkan pada setiap indikator, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa dapat melaksanakan pembangunan, yaitu dengan memberikan prioritas dan seleksi pada upaya peningkatan pelayanan masyarakat terkait indikator yang masih rendah kualitasnya serta yang dianggap perlu.

Sementara itu, Indeks Desa Membangun (IDM) yang dibangun oleh Kemendesa PDTT merupakan indeks yang memetakan status perkembangan desa yang memperhatikan karakteristiknya. Indeks ini digunakan sebagai instrumen untuk melakukan *targeting* dalam pencapaian IKU Kementerian Desa, PDTT 2015-2019. IDM sendiri komponennya terdiri atas 3 sub indeks dengan 54 indikator, yang didalamnya memuat:

- Indeks Ketahanan Sosial (IKS): kesehatan, pendidikan, modal sosial, pemukiman 38 indikator, masing-masing dengan skor 0,87 persen
- Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE): 12 indikator, masing-masing dengan skor 2,75 persen
- Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL): 4 indikator, masing-masing dengan skor 8,25 persen

Tiap sub indeks memiliki bobot yang sama yaitu 33,33 persen. Dalam 54 indikator yang digunakan masing-masing berasal dari level wewenang tertentu, dimana:

- 20 indikator merupakan wewenang desa (31 persen)
- 6 indikator merupakan wewenang kabupaten/kota (5 persen)
- 1 indikator merupakan wewenang provinsi (1 persen); dan
- 8 indikator merupakan wewenang pusat (11 persen)

Selain itu terdapat 18 indikator yang dibentuk oleh kondisi lokal sosial-ekonomi masyarakat (45 persen) dan 1 indikator alamiah (9 persen).

Gambar 2. Indikator Penyusun Indeks Desa Membangun



Sumber: Kemendesa PDTT, 2019

Perkembangan Indeks Pembangunan Desa Dan IDM

Seperti disampaikan sebelumnya bahwa target pemerintah tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Dimana tujuan pembangunan desa untuk mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa di tahun 2019. Pada awal RPJMN, pemerintah telah memetakan jumlah wilayah administrasi desa yang teregistrasi melalui Permendagri RI Nomor 39 Tahun 2015 yang jumlahnya mencapai 74.093 desa. Hasil IPD dan IDM yang keduanya dihitung dengan menggunakan data Podes 2014 tampil sebagai berikut:

Gambar 3. Hasil IPD dan IDM tahun 2015

INDEKS PEMBANGUNAN DESA (IPD) 2015

STATUS DESA	SKOR NILAI IPD	2014
MANDIRI	0,7098-1	2.894
BERKEMBANG	0,5186-0,7097	51.026
TERTINGGAL	0-0,5185	19.750

Sumber : BPS (Desember 2015)

INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) 2015

STATUS DESA	SKOR NILAI IDM	2015
MANDIRI	> 0,8155	173
MAJU	0,7072 < IDM ≤ 0,8155	3.610
BERKEMBANG	0, 5989 < IDM ≤ 0,7072	22.916
TERTINGGAL	0,4907 < IDM ≤ 0,5989	33.948
SANGAT TERTINGGAL	IDM < 0,4907	14.107

Sumber : Ditjen PPMD Desember 2015 dari Data Podes 2014

Jumlah Desa 74.957

Sumber: Kemendesa PDTT, 2019

Hasil IPD dapat memberikan gambaran bahwa desa-desa yang telah teregistrasi, terpetakan menurut kondisi pembangunan desa. Perkembangan pembangunan desa yang secara panel ini dilakukan untuk mengetahui realitas pembangunan desa yang sesungguhnya, dan memperkirakan seberapa besar Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah dibangun di tingkat desa.

Gambar 4. Perkembangan Pembangunan Desa Menurut Status IPD




Sumber: Indeks Pembangunan Desa 2018 (BPS, 2019)

Hasilnya menunjukkan bahwa desa tertinggal berkurang sebanyak 6.518 desa dan desa mandiri bertambah sebanyak 2.665 desa. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Gambar 4. Dilihat dari tingkat perkembangannya, 73,40 persen desa di Indonesia pada umumnya termasuk dalam kategori desa berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dari sebagian besar pulau yang rata-rata indeksinya masuk dalam kategori desa berkembang. Pulau-pulau

tersebut antara lain: Sumatera, Jawa-Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sementara Pulau Papua rata-rata perkembangan desanya masih dalam kategori desa tertinggal. Tingkat pembangunan desa yang tergolong tertinggal terdapat di Pulau Papua dengan nilai indeks 35,57. Sebaran desa tertinggal di Indonesia paling banyak terdapat di Pulau Papua dengan jumlah 6.305 desa (8,36 persen). Sementara sebaran desa berkembang dan mandiri paling banyak terdapat di Pulau Jawa-Bali dengan 19.072 desa berkembang (25,28 persen) dan 3.839 desa mandiri (5,09 persen) (BPS, 2019).

Perkembangan pembangunan desa ini dilihat dari lima dimensi standar minimal pelayanan dasar. Masing-masing memiliki capaian yang berbeda. Capaian tertinggi terjadi pada dimensi penyelenggaraan pemerintahan, yang meningkat sebesar 9,81 poin. Sementara capaian peningkatan terendah pada dimensi pelayanan dasar sebesar 0,92 poin. Perkembangan masing-masing dimensi dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Perkembangan Indeks Pembangunan Desa per Variabel



Sumber: Indeks Pembangunan Desa 2018 (BPS, 2019)

Pembahasan mikro per wilayah terkait perkembangan pembangunan desa menurut status IPD diperlukan untuk lebih memfokuskan upaya pengembangan desa sesuai dengan dimensi yang diperlukan di tiap wilayah. Sebaran IPD tiap pulau di Indonesia dapat dilihat di Gambar 8. Tiap pulau mengalami kenaikan IPD, dengan kenaikan IPD tertinggi adalah wilayah Maluku yang memiliki kenaikan sebesar 5,11 (dari 46,89 di tahun 2014 menjadi 52 di tahun 2018). Kenaikan yang paling rendah justru terjadi di wilayah Jawa-Bali yaitu kenaikan sebesar 2,79 (dari 65.03 di tahun 2014 menjadi 67.82 di tahun 2018). Selain itu, tingkat IPD terendah masih dimiliki oleh Papua dengan nilai IPD sebesar 35,57 dan IPD tertinggi dimiliki oleh wilayah Jawa-Bali.

Gambar 6. Perkembangan Indeks Pembangunan Desa Menurut Pulau



Sumber: Indeks Pembangunan Desa 2018 (BPS, 2019)

Sementara itu perkembangan IDM menunjukkan hasil yang kurang lebih sama. Dimana desa sangat tertinggal dan tertinggal berkurang secara signifikan dan jumlah desa berkembang dan maju bertambah secara signifikan pula di tahun 2019. Pengurangan desa sangat tertinggal mencapai 6.616 desa, sedangkan desa tertinggal berkurang 12.991 desa. Sementara itu penambahan desa berkembang sebesar 15.723 desa dan desa maju bertambah 4.929 desa. Desa mandiri juga bertambah dari 174 desa menjadi 823 desa.

Gambar 7. Perkembangan Pembangunan Desa Menurut Status IDM




Sumber: Kemendesa PDTT, 2019, diolah

* Jumlah Desa yang tidak dilaporkan di Pusat sebanyak 2.187 Desa.

** Data update terakhir pada tanggal 2 Agustus 2019 melalui situs idm.kemendesa.go.id (online) dan pengumpulan data manual yang dikirimkan melalui email. Desa yang tidak melakukan update data maka statusnya menggunakan data tahun sebelumnya.

Sementara itu, kondisi per pulau, Papua menjadi wilayah dengan kondisi desa sangat tertinggal terbanyak, dan Pulau Jawa memiliki desa dengan kondisi berkembang terbanyak. Hal ini menunjukkan tingkat pembangunan tiap wilayah yang masih belum merata. Banyak faktor yang menyebabkan kemajuan pembangunan desa ini, anggaran Dana Desa memang salah satunya namun masih banyak variabel lain yang menjadi penentu kemajuan tersebut dan perlu dikaji lebih lanjut.


Gambar 8. Sebaran IDM Berdasarkan Wilayah




Sumber: Kemendes PDTT, 2019, diolah

Dengan hasil IPD dan IDM tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil pengamalan UU Desa dari tahun 2014 hingga 2018 telah mencapai targetnya seperti yang disampaikan dalam RPJMN 2014-2019.



Gambar 9. Perkembangan Pembangunan Desa 2014-2018



Gambar 10. Kondisi Status Desa per Provinsi 2018 berdasarkan IDM



Sumber: Kemendesa PDTT, 2019, diolah



Daftar Referensi

Badan Pusat Statistik. www.bps.go.id

Kemendesa PDTT. www.kemendesa.go.id, <http://idm.kemendesa.go.id/index.php>

Kementerian PPN/Bappenas. 2014. RPJMN 2014-2019

Kementerian Keuangan, 2018. Nota Keuangan dan UU APBN 2019



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**JL. JEND. GATOT SUBROTO - JAKARTA PUSAT
TELP. (021) 5715635 - FAX (021) 5715635**

[HTTP://www.puskajianggaran.dpr.go.id](http://www.puskajianggaran.dpr.go.id)

EMAIL: puskaji.anggaran@dpr.go.id